



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN TINDAK PIDANA
PENDANAAN TERORISME DAN SANKSI HUKUMNYA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum**

Disusun Oleh :

**TAUFIK AKBAR
NPM : 201003742017785**

**SEMARANG
2024**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN TINDAK PIDANA
PENDANAAN TERORISME DAN SANKSI HUKUMNYA


Skripsi

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji dan memenuhi persyaratan menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum


Disusun Oleh :

TAUFIK AKBAR
NPM : 201003742017785


Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua


Dr. Moch. Riyanto, SH., MSi
NIDN : 0602016201

Anggota


M. Samsudin, S.H., M.Hum.
NIDN : 0629096001

Anggota


Saryana, S.H., M.Si.
NIDN : 0603046502

Mengetahui
Dekan

Prof. Dr. Edy Lisdyono, S.H., M.Hum.
NIDN : 0625046301

SEMARANG
2024

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	7
C. Perumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan Skripsi	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	11
B. Tinjauan Khusus Alur Peradilan Pidana Tindak Pidana Pendanaan Terorisme	21
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	42
B. Spesifikasi Penelitian	42
C. Sumber Data	43
D. Metode Pengumpulan Data	44
E. Metode Penyajian Data	45

	F. Metode Analisa Data	45
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	
	A. Tinjauan Yuridis Mengenai Suatu Perbuatan yang Dapat Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Pendanaan Terorisme	46
	B. Tinjauan Yuridis sangsi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pendanaan kegiatan terorisme	64
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	74
	B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan (1) mengetahui perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pendanaan terorisme, dan (2) mengkaji sanksi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pendanaan kegiatan terorisme. Metode penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Dasar dari pelaksanaan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme yaitu : UU No. 6 Th. 2006, UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Dasar dari pelaksanaan pemberantasan tindak pidana terorisme, yaitu : UU No. 15 Tahun 2003 dan UU No. 5 Tahun 2018. Dengan mengacu pada Bab I UU Nomor 15 Tahun 2013, perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pendanaan teroris, adalah perbuatan menyediakan dukungan keuangan untuk terorisme baik bagi yang mendukung, merencanakan atau melakukan terorisme. Hukum pidana tindak pidana pendanaan terorisme dapat dibedakan menjadi 2 yaitu perorangan dan korporasi. Untuk perorangan hukumnya yaitu Pasal 4 UU No.9 Tahun 2013 sebagai berikut : Setiap orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Untuk korporasi regulasi hukum yang diacu yaitu Pasal 8 Ayat 4 UU No.9 Tahun 2013 dijelaskan bahwa pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi berupa pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Untuk korporasi pidananya dapat ditambah berupa pencabutan izin korporasi, pembubaran dan sebagainya.

Kata Kunci : Pendanaan Terorisme, sanksi hukum, Undang Undang, Terorisme.